DISPARITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN PADA KECELAKAAN KERJA

(STUDI PUTUSAN NO 316/PID.B/2013/PN.DUM DAN PUTUSAN NO 149/Pid.B/2013/PN.DPS)

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

OLEH:

FITRI YANTI

02011181621111

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

2021

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Nama :Fitri Yanti

Nim :02011181621111

Program Studi :Ilmu Hukum

Program Kekhususan :Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI

DISPARITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN PADA KECELAKAAN KERJA

(STUDI PUTUSAN NO 316/PID.B/2013/PN.DUM DAN PUTUSAN NO 149/Pid.B/2013/PN.DPS)

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif

Pada Tanggal 25 Mei 2021 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama	**Pembimbing Pembantu**
Dr. H. Ruben Achmad, S.H., M.H.	**Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H**
NIP.195509021981091001	**NIP. 198812032011012008**

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya

Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa	: Fitri Yanti
Nomor Induk Mahasiswa	: 02011181621111
Tempat, Tanggal Lahir	: Babat Banyuasin, 01 Agustus 1998
Fakultas	: Hukum
Studi Pendidikan	: S-1
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Pidana

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini tidak melakukan upaya-upaya kecurangan dalam bentuk apapun, seperti memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar sarjana di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks, melakukan kesalahan-kesalahan penulisan secara disengaja dalam penulisan yang dibuat serta tidak mengurangi jumlah halaman pada skripsi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila dalam penulisan ini saya terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun, maka penulisan dalam skripsi ini tidak akan diperiksa kembali dan akan diperiksa kembali pada masa komprehensif selanjutnya.

Palembang, Mei 2021

METERAI TEMPEL
1D8EAJX223741304

Fitri Yanti

iii

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

"Semakin Banyak Kita Bersyukur, Semakin Banyak Kebahagiaan Yang Kita Dapatkan"

-Fitri Yanti-

Skripsi Ini Kupersembahkan kepada :

1. ***Allah SWT Yang Maha Esa***
2. ***Ibunda dan Alm. Ayahanda Tercinta***
3. ***Saudaraku Tersayang***
4. ***Keluarga Besarku Tercinta***
5. ***Semua Dosen dan Guru-guruku***
6. ***Sahabat Seperjuanganku***
7. ***Organisasiku***
8. ***Almamaterku***

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan atas kehadirat Allah SWT karena berkat rahmat, nikmat dan ridhanya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **"Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Pada Kecelakaan Kerja (Studi Putusan No 316/PID.B/2013/PN.DUM dan Putusan No 149/Pid.B/2013/PN.DPS)".** Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mengikuti ujian skripsi guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Sriwijaya.

Demikian penulis mengharapkan kiranya skripsi ini dapat menjadi bahan masukan yang bermanfaat bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwa dalam penulisan ini masih belum memenuhi apa yang diharapkan, namun penulis terbuka terhadap kritik, saran dan masukan yang membangun dalam tulisan ini.

Indralaya, Mei 2021

Penulis,

Fitri Yanti

NIM. 02011181621111

UCAPAN TERIMA KASIH

Assalamualaikum Wr.Wb

Ucapan puji dan syukur penulis atas kehadirat Allah *Subhannahu Wa Ta'ala* atas berkah, rahmat dan karunianyapenulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Pada Kecelakaan Kerja (Studi Putusan No 316/PID.B/2013/PN.DUM dan Putusan No 149/Pid.B/2013/PN.DPS)".** Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menempuh pendidikan Strata Satu (S1) Fakultas Hukum jurusan Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana di Universitas Sriwijaya. Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik dan lancar karena bantuan serta bimbingan dari semua pihak.

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan karunia-Nya dalam kehidupanku dan keluargaku.
2. Baginda besar Nabi Muhammmad *Sallallahu Alaihi Wassalam*, yang telah menjadi panutan dan pedoman hidup bagi penulis dalam kehidupan sehari-hari serta telah memberikan penerangan melalui ilmu pengetahuan.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Sagaff, M.S.C.E., selaku Rektor Universitas Sriwijaya.

4. Bapak Dr. Febrian, S.H.,M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Ibu Neisa Angrum Adisti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu, mengarahkan, dan membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H. selaku Ketua Jurusan Studi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
8. Bapak Nurhidayatuloh, S.H.I., S.PD., S.H., LL.M., M.H., M.H.I. selaku dosen Pembimbing Akademik.
9. Ibu Fidelia, S.H.,M.H. selaku dosen Pembimbing Kuliah Kerja Lapangan (KKL).
10. Para tenaga pengajar/Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang selama ini telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
11. Semua Staf Pegawai, Karyawan/Karyawati, Administrasi, Tata Usaha serta Pegawai Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
12. Secara Terkhusus Kedua orang tua tercinta yang paling kusayang, Alm. Ayahanda Misriyanto dan Ibunda Yusmiyati. Terimakasih yang tak terhingga karena tak henti-hentinya mendoakan penulis dimanapun kalian berada,

memberikan semangat yang sangat luar biasa, kesabaran dan ketabahan, serta memberikan seluruh tenaga, support, ,motivasi, dan tumpah darah yang kalian berikan kepada penulis dengan penuh kasih sayang sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dan terimakasih sudah menjadi orang tua yang sempurna.

13. Kepada Saudara-saudari ku tersayang Suci Pentasari, S.E., Reysha Octaviany, dan Satria Pujangga yang sangat berjasa memberikan semangat, bantuan, doa dan kasih sayang yang tak terhingga kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
14. Kepada keluarga besarku, keluarga Ayahanda dan keluarga Ibunda, sepupu-sepupuku, serta keponakanku yang mendoakan dan memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
15. Kepada Erick Tampaty yang sangat berjasa memberikan semangat, mendoakan dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
16. Kepada sahabat-sahabatku tersayang dari awal kuliah hingga sampai saat ini kita masih berteman Yurifa Chris Herditia, S.H., Rifda Kamila, S.H., Relin Marvita, S.H., Dwi Krismulyadi, S.H., dan Windi, S.H yang selalu ada disisi penulis, memberikan perhatian, hiburan, serta dukungan kepada penulis selama ini.
17. kepada Tim MCC Pengadilan Tata Usaha Negara terkhusus kelompok D2, terimakasih atas pengalaman yang tak terlupakan dan terimakasih atas semua perjuangan kita.

18. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2016.

Masih banyak pihak-pihak yang telah berjasa membantu dan mendoakan kepada penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, semoga segala kebaikan yang telah diberikan akan mendapat keberkahan dari Allah SWT. Harapan penulis kiranya skripsi ini dapat memberikan mafaat yang sebesar-besarnya.

Palembang, Mei 2021

Fitri Yanti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……...……i

HALAMAN PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN…….…….ii

HALAMAN PERYATAAN…… iii

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN…… iv

KATA PENGANTAR……..v

UCAPAN TERIMA KASIH……... vi

DAFTAR ISI…… x

ABSTRAK…… xiii

BAB I PENDAHULUAN……1

A. Latar Belakang……... 1

B. Rumusan Masalah…….....12

C. Tujuan Penelitian……..... 12

D. Manfaat Penelitian……..... 12

E. Ruang Lingkup Penelitian……..... 13

F. Kerangka Teori……...13

1. Teori Penerapan Sanksi....……... 13
2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana…….. 14

G. **Metode Penelitian…… 17**

1. Jenis Penelitian…….……..... 17

2. Pendekatan Penelitian……..……. 19

3. Sumber Bahan Hukum……..……..... 19

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum…..…….. 20

5. Analisis Bahan Hukum……..……... 20

6. Penarikan Kesimpulan……..……..... 21

BAB II TINJAUAN PUSTAKA…….. 22

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana Dan Pemidanaan……. 22

1. Tindak Pidana……... 22
2. Pemidanaan……... 28

B. Disparitas Pidana…… 34

C. Penjatuhan Putusan Hakim……... 38

D. Tinjauan Tentang Kelalaian Pada Kecelakaan Kerja……. 41

1. Pengertian Kecelakaan Kerja…… 41
2. Teori Kecelakaan Kerja……. 42
3. Klasifikasi Kecelakaan Kerja…… 43
4. Teori Penyebab Kecelakaan Kerja…… 44
5. Pencegahan Kecelakaan…… 45

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN…… 52

A. Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Kelalaian Pada Kecelakaan Kerja(Studi Putusan No.316/PID.B/2013/PN.DUM Dan Putusan No.149/Pid.B/2013/PN.DPS)…… 52

1. Analisis Putusan Hakim Nomor 316/PID.B/2013/PN.DUM……..... 52

a. Dukuk Perkara…….. 52

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum…….. 54

c. Tuntutan Pidana…… 56

d. Pertimbangan Hakim…… 60

e. Putusan Hakim…….. 63

f. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Putusan Nomor 316/PID.B/2013/PN.DUM……. 65

2. Analisis Putusan Hakim Nomor 149/Pid.B/2013/PN.DPS…….. 69

a. Duduk Perkara…….. 69

b. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum…….. 75

c. Tuntutan Pidana…… 81

d. Pertimbangan Hakim…… 86

e. Putusan Hakim…….. 90

f. Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Terhadap Putusan Nomor 149/Pid.B/2013/PN.DPS…… 91

B. Disparitas Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana……... 98

BAB IV PENUTUP……. 102

A. Kesimpulan……..... 102

B. Saran…… 103

DAFTAR PUSTAKA…….. 105

LAMPIRAN

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **"DISPARITAS PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA KELALAIAN PADA KECELAKAAN KERJA (Studi Putusan No.316/PID.B/2013/PN.DUM dan Putusan No.149/Pid.B/2013/PN.DPS)"**. Tindak pidana adalah terjemahana dari *"strafbaar feit"* yaitu suatu perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang dapat bertanggung jawab dimana perbuatan tersebut dilarang atau diperintahkan atau dibolehkan oleh undang-undang dan diberi sanksi berupa sanksi pidana, termasuk tindak pidana kelalaian pada kecelakaan kerja yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana. Permasalahan dalam tulisan ini adalah: 1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian pada kecelakaan kerja studi putusan No.316/PID.B/2013/PN.DUM dan Putusan No.149/Pid.B/2013/PN.DPS, 2. Mengapa terjadi disparitas pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian pada kecelakaan kerja studi putusan Nomor 316/PID.B/2013/PN.DUM dan Putusan Nomor 149/Pid.B/2013/PN.DPS. Metode penelitian ini bersifat hukum Normatif yang menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach)* dan pendekatan kasus (*case approach).* Hasil penelitian ini menunjukan bahwa disparitas penerapan sanksi pidana terhadap tindak pidana kelalaian pada kecelakaan kerja ditinjau dari teori pemidanaan yang didasarkan pada teori absolut/pembalasan, teori relatif/tujuan, teori gabungan dan teori keseimbangan dengan tujuan terpidana tidak melakukan perbuatannya kembali dan dengan maksud agar masyarakat lain tidak melakukan tindak pidana tersebut. Dan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kelalaian kecelakaan kerja oleh Hakim berdasarkan aturan hukum yang dilanggar oleh pelaku, juga disertai dengan alat bukti dan keyakinan Hakim sehingga sampai pada penjatuhan putusan.

Kata Kunci : *Disparitas Penerapan Sanksi Pidana , Tindak Pidana Kelalaian, Sanksi*

Indralaya, Februari 2021

Pembimbing Utama

Dr. H. Ruben Achmad, S.H.,M.H.
NIP. 195509021981091001

Pembimbing Pembantu

Neisa Angrum Adisti, S.H., M.H.
NIP. 198812032011012008

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.
NIP.196802211995121001

xiii

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Abdul Manan mengemukakan bahwa para ahli hukum tidak sependapat dalam memberikan definisi tentang hukum, bahkan sebagian ahli hukum mengatakan bahwa hukum itu tidak dapat didefinisikan karena luas sekali cangkupannya dan meliputi semua bidang kehidupan masyarakat yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan. Jika hendak membuat definisi hukum, hendaknya harus dilihat dari berbagai segi dan sudut pandang. Pendapat Abdul Manan Tersebut pada Hakikatnya selaras dengan pendapat dari J. Van Apeldoorn yang mengatakan bahwa tidak mungkin memberikan definisi mengenai pengertian hukum, karena begitu luas yang diaturnya hanya tujuan saja yang mengatur pergaulan hidup secara damai.[1]

Bangsa indonesia sudah sangat menyadari bahwa pekerjaan merupakan kebutuhan yang penting bagi warga Negara sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 Ayat (2) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa *"Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan".*Dalam amandemen Undang-undang Dasar 1945 tentang ketenagakerjaan juga disebutkan didalam pasal 28 d ayat (2) Undang-undang Dasar 1945. Hal ini dapat berimplikasi pada kewajiban Negara untuk memfasilitasi warga Negara agar dapat memperoleh pekerjaan yang layak bagi kemanusiaan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan

---

[1] Subiharta, *Moralitas Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan,*Volume 4, Diakses Pada Web Jurnal Hukum dan Peradilan, Dikutip Pada Tanggal 25 Oktober 2020, pada pukul 13.00 WIB, hlm.388.

yang matang pada bidang ketenagakerjaan untuk mewujudkan kewajiban Negara tersebut. [2]

Indonesia merupakan Negara berkembang, oleh karena itu perekonomian di Indonesia terbilang tidak begitu stabil. Karena perekonomian yang kurang mendukung mengakibatkan sebagian banyak masyarakat mencari pekerjaan. Secara garis besar penduduk dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu tenaga kerja dan bukan tenaga kerja. Penduduk yang tergolong tenaga kerja yaitu apabila penduduk tersebut telah memasuki usia kerja yaitu berumur 15 tahun – 64 tahun. Menurut pengertian ini setiap orang yang mampu bekerja dapat disebut sebagai tenaga. Terdapat banyak pendapat mengenai batas usia dari para tenaga kerja ini, ada yang mengatakan diatas 17 tahun, 20 tahun, dan bahkan diatas 7 tahun karena seperti fakta dilapangan bahwa banyak anak jalanan yang bekerja pada usia tersebut dan dianggap sebagai tenaga kerja.

Pengertian tenaga kerja sendiri diatur dalam pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yaitu "Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat.[3]

Hukum dan fungsinya telah mengatur seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang dapat memberikan kontribusi secara maksimal pada pelaksanaan jika aparat penegak hukum dan seluruh lapisan masyarakat tunduk dan taat terhadap

---

[2] Adrian Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.1.
[3]Undang-undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan.

norma hukum. Dalam peristiwa kecelakaan kerja tentulah harus dipisahkan antara pelanggaran dan kejahatan. Karena untuk melakukan penuntutan didepan hukum harus merupakan kejahatan, sementara pada kecelakaan kerja kejahatan yang terjadi merupakan kejahatan yang tidak disengaja atau dikarenakan oleh tindakan kelalaian atau kealpaan.

Tingginya tingkat kecelakaan kerja sendiri jika dilihat dari lalainya perusahaan dan tenaga kerja dalam menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja dilapangan. Oleh karena itu, perusahaan dan pekerja harus sama-sama memahami resiko keselamatan pelindung sesuai dengan standar yang berlaku. Pasalnya bahwa potensi kecelakaan bisa terjadi akrena beberapa faktor, seperti desain, pelaksanaan, faktor dari luar perencanaan proyek misalnya bencana alam. Oleh karena itu antisipasi kecelakaan kerja merupakan salah satu usaha agar para pekerja atau karyawan selamat dalam bekerja, sehingga terhindar dari kecelakaan kerja yang mungkin saja terjadi. Salah satu tindak pidana mengenai ketenagakerjaan adalah “karena salahnya atau kurang hati-hatinya menyebabkan orang lain meninggal dunia pada kecelakaan kerja”.

Tindak pidana kealpaan (kelalaian) diatur dalam pasal 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi:

> ”Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun”.

Keselamatan bagi para pekerja atau karyawan merupakan hal yang harus diperhatikan oleh kedua belah pihak yaitu perusahaan dan pekerja. Kelalaian dalam

kasus kecelakaan kerja ini sendiri diakibatkan oleh gabungan dari beberapa faktor. Faktor yang paling utama adalah faktor peralatan teknis, lingkungan kerja, dan pekerja itu sendiri. Misalnya dalam suatu pabrik mungkin saja kekurangan peralatan yang aman, atau dengan perkataan lain mesin-mesin tidak dirancang baik untuk dilengkapi dengan alat pengamanan yang sebagaimana mestinya. Lingkungan kerja yang bising sehingga menyebabkan para pekerja tidak mendengar isyarat adanya bahaya. Suhu ruangan buruk sehingga pekerja jadi mudah letih yang mengakibatkan tidak mampu lagi untuk berkonsentrasi terhadap tugas-tugas yang sedang ditanganinya. Kurang baiknya pengaturan sirkulasi udara yang menyebabkan terkumpulnya uap beracun yang mengakibatkan kecelakaan. Demikian pula para pekerja itu sendiri dapat menjadi faktor penyebab bila mereka tidak mendapat pelatihan yang memadai atau mereka belum berpengalaman dalam tugasnya.

Hukum pidana menurut Van Hamel adalah semua dasar-dasar atau aturan-aturan yang dianut oleh suatu Negara dalam menyelenggarakan ketertiban hukum (*rechtsorde*).[4] Tujuan hukum pidana itu sendiri adalah untuk mengatur masyarakat sehingga hak dan kepentingan masyarakat bisa terlindungi. Hukum pidana jga dapat menjaga ketertiban dalam masyarakat dengan cara memberikan pidana terhadap badan hukum atau orang-orang yang dapat membahayakan orang lain atau masyarakat.[5] Seperti yang kita ketahui didalam hukum pidana mengenal istilah sanksi

---

[4] Umar Said Sugiart, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, cetakan ke 1, Jakarta Timur, 2013, hlm.235.

[5] *Ibid*, hlm.236.

tindakan. Sanksi tindakan merupakan jenis sanksi yang lebih banyak tersebar diluar KUHP, walaupun dalam KUHP sendiri mengatur juga bentuk-bentuknya.[6]

Sejak Indonesia merdeka hingga saat ini aturan-aturan hukum pidana yang berlaku tidak saja termuat didalam KUHP, namun aturan-aturan ini juga terdapat didalam undang-undang lain sebagai hukum tertulis, tidak dikodifikasi dan terkodifikasi. Undang-undang dibuat oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dasar hukum dari pengembangab aturan-aturan pidana tercantum dalam pasal 103 KUHP, yang berbunyi "ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain." Hal ini memungkinkan keluarnya aturan hukum pidana diluar KUHP untuk memenuhi kepentingan masyarakat.[7] Dan kemudian apabila isi undang-undang diluar KUHP bertentangan dengan KUHP maka berlaku asas "*lex specialis derogal lex generalis"* yang artinya hukum yang bersifat khusus dapat mengenyampingkan hukum yang bersifat umum. Penegakan hukum sendiri dapat dikatakan belum memenuhi harapan dalam hal profesionalisme aparat penegak hukum yang dipertanyakan dan juga masalah peraturan perundang-undangan serta masalah ketersediaan sarana dan prasarana pendukungnya.[8]

---

[6] Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, cetakan ke 3, Jakarta Timur, 2015, hlm.194.

[7]*Ibid.*

[8]Sajipto Rahardjo, Membedah Hukum Progresif, Kompas, Jakarta, 2006, hlm.122.

Proses penegakkan hukum tidak akan pernah lepas dari upaya kebijakan politik kriminal, karena kebijakan kriminal atau upaya penanggulangan kejahatan tersebut merupakan bagian integrak dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence)* dan upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat (*social welfare).* Akan tetapi, didalam prakteknya sendiri peradilan sering menimbulkan disparitas dalam hal pemidanaan.[9]

Disparitas pidana adalah penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas.[10] Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa disparitas pidana timbul karena adanya ketidaksamaan dalam putusan haki terhadap penjatuhan sanksi tindak pidana yang sama dan menimbulkan akibat yang sama.

Untuk lebih jelasnya lagi mengenai disparitas pidana yaitu menurut Harkristusi Harkrisnowo, disparitas dapat terjadi dalam beberapa kategori antara lain:

1) Disparitas antara tindak pidana yang sama;
2) Disparitas antara tindak pidana yang mempunyai tingkat keseriusan yang sama;
3) Disparitas pidana yang dijatuhkan oleh satu majelis hakim;

---

[9] *Ibid.*

[10] Muliadi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori Dan Kebijakan Pidana, Alumni, Bandung, 1992, hlm.52.

4) Disparitas antara pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim yang berbeda untuk tindak pidana yang sama.[11]

Penjatuhan pidana ditunjukkan kepada pelaku tindak pidana yang diberikan oleh hakim akibat pelanggaran yang dilakukannya, sehingga hakim mempunyai peran yang sangat sentral dalam timbulnya disparitas pemidanaan. Penilaian mengenai berat dan ringannya suatu hukuman yang pantas untuk dijatuhkan kepada terdakwa sesuai dengan kesalahannya dan akibat yang ditimbulkannya dikembalikan lagi kepada peran hakim.[12]

Indonesia merupakan negara yang memberikan kebebasan pada hakim dalam memutuskan suatu perkara. Maksudnya hakim tidak boleh mendapat intervensi dari pihak manapun. Hakim sebagai pejabat peradilan Negara berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara yang dihadapkan kepadanya. Karena adanya independensi hakim dalam menjatuhkan putusan dan tidak bisa di intervensi pihak manapun dalam setiap pertimbangannya terhadap putusan akhir nanti.[13]

Disparitas yang timbul menjadi problematika yang sangat signifikan sebagai permasalahan tersendiri dalam penegakan hukum di Indonesia. Indonesia adalah Negara hukum yang menganut aliran positivism dalam hukum pidana yang memberikan kebebasan hakim yang lebih luas sehingga besar kemungkinannya untuk dapat terjadinya disparitas dalam menjatuhkan putusannya, sedangkan undang-

---

[11] Devi Darmawan, Problematika Disparitas dalam Penegakan HUkum di Indonesia, https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/#_ftn5, diakses pada tanggal 01 Maret 2021.

[12] Komisi Yudisial Republik Indonesia, Disparitas Putusan Hakim: "Identifijasi dan implikasi", Sekjen Komisi Yudisial RI, Jakarta, hlm.183.

[13] *Ibid.*

undang hanya berfungsi sebagai pedoman pemberian sanksi pidana yang berisi pedoman maksimal.[14]

Hakim adalah pejabat peradilan negeri yang diberi wewemang oleh undang-undang untuk mengadili. Mengadili ialah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Seperti yang tercantum didalam ketentuan pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang berbunyi "kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan." Namun dalam menjatuhkan pidana terhadap seseoarang yang bersalah, majelis hakim harus sangat berhati-hati agar tidak terjadi kekeliruan yang bertentangan dengan koridor hukum yang ada.[15]

Terdapat beberapa faktor yang dapat menjadi penyebab terjadinya disparitas pidana, namun pada akhirnya hakimlah yang akan menentukan terjadinya disparitas tersebut. Hal ini akan terus terjadi karena adanya jarak antara sanksi pidana minimal dan sanksi pidana maksimal dalam perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Hakim sendiri telah lama diakui sebagai salah satu profesi yang terhormat dan berperan penting dalam menentukan baik atau buruknya potret penegakan hukum dan keadilan.[16] Penilaian dari seorang hakim dapat dilihat pada saat hakim memimpin

---

[14] *Ibid*, hlm.184.

[15] Aristo M.A. Pangaribuan DKK, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, Rajawali Pers, cetakan ke 1, Depok, 2017, hlm.327.

[16] Binsar M. Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia*, PT Gramedia, cetakan ke 1, Jakarta, 2012, hlm.13.

suatu siding peradilan, jika hakim tidak mempunyai profesionalitas maka ia akan menjadi sorotan. Dalam hal inilah profesionalitas hakim dipertaruhkan karena putusan yang dijatuhkan bisa menjadi putusan yang melanggar nilai-nilai keadilan dan kebenaran.

Menurut Gerhard Robbens yang tertera didalam buku Ahmad Rifai, secara kontekstual yang terkandung didalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, yaitu:

1) Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
2) Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang dijatuhkan oleh hakim; dan
3) Tidak boleh ada kosekuensi terhadap pribadi hakim menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.

Menurut pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) berbunyi “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.” Artinya didalam pasal ini sudah menjelaskan apa yang menjadi dasar hakim dalam menyatakan seseorang bersalah atau tidak yaitu berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti dan keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusannya, kemudian hakim juga harus memiliki pertimbangan baik dari aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis akan memberikan beberapa contoh kasus disparitas penerapan sanksi pidana pada kasus kecelakaan kerja dari putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Dumai dan Denpasar. Adapun 2 (dua) putusan Hakim Pengadilan Negeri sebagai berikut:

1) Pada Putusan Hakim Negeri Dumai Nomor: 316/PID.B/2013/PN.DUM. Hakim memvonis terdakwa I Bonianto Manurung Alias Boni Bin Sairun Manurung sebagai operator dan terdakwa II Ahkamil Hakiman Alias Kamil Bin Syarifudin sebagai mandor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "secara bersama-sama karena kesalahannya menyebabkan matinya orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 359 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Menjatuhkan pidana penjara 6 (enam) bulan. Dari pengakuan terdakwa II sebagai mandor ia memberikan perintah kepada terdakwa I untuk mengikat singbelt atau tali di sisi kiri dan di sisi kanan besi habim yang hendak diangkat dengan menggunakan alat berat crane yang yang dioperatori oleh terdakwa I. lalu terdakwa II selaku mandor tidak memeriksahasil pengikatan tersebut dikarenakan terdakwa II pergi kebagian pekerjaan lain.[17]
2) Pada Putusan Hakim Negeri Denpasar Nomor: 149/Pid.B/2013/PN.DPS. Hakim menyatakan terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena salahnya atau kurang hati-hatinya menyebabkan orang lain meninggal dunia sebagaimana diatur dalam pasal 359 KUHP jo pasal 55 ayat 1 KUHP. Menjatuhkan pidana

[17]Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor:316/PID.B/2013/PN.DUM, Cbi, putusan.mahkamahagung.go.id, 2013, diakses pada tanggal 15 November 2020.

terhadap terdakwa pidana penjara4 (empat) bulan. Berawal dari kontrak perjanjian kegiatan pembangunan parkir basement dijalan Sulawesi dan pelataean pasar Badung kota Denpasar yang mana terdakwa bertugas mengatur dan menentukan area pekerjaan.[18]

Pemberian dan penerapan pasal yang terjadi pada kedua (2) kasus berbeda diatas terjadi disparitas pidana dalam putusan yang diberikan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana yang sama, akibat yang ditimbulkan dan ketentuan pasal yang dilanggar sama tetapi memiliki putusan yang berbeda-beda.

Disparitas tidak hanya terjadi pada tindak pidana yang sama, akan tetapi juga pada tingkat keseriusan dari suatu tindak pidana dan putusan hakim, baik suatu majelis hakim atau oleh majelis hakim yang berbeda untuk perkara yang sama. Tentu kenyataan mengenai ruang lingkup tumbuhnya disparitas ini menimbulkan inkonsistensi di lingkungan peradilan.[19]

Dari kasus diatas, maka oleh sebab itu penulis ingin membuat tulisan yang berjudul **"Disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Pada Kecelakaan Kerja (Studi Putusan No.316/PID.B/2013/PN.DUM Dan Putusan No.149/Pid.B/2013/PN.DPS)"**

---

[18]Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomor: **149/Pid.B/2013/PN.DPS,** Cbi, putusan.mahkamahagung.go.id, 2013, diakses pada tanggal 15 November 2020.

[19] Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Op.Cit*. hlm.188.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah skripsi dibawah ini sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian pada kecelakaan kerjaStudi Putusan No.316/PID.B/2013/PN.DUM dan Studi Putusan No.149/Pid.B/2013/PN.DPS?
2. Mengapa terjadi disparitas dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian pada kecelakaan kerjastudi PutusanNomor: 316/PID.B/2013/PN.DUM dan studi Putusan No 149/Pid.B/2013/PN.DPS?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari skripsi dibawah ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian pada kecelakaan kerjaStudi Putusan No.316/PID.B/2013/PN.DUM Dan Putusan No.149/Pid.B/2013/PN.DPS.
2. Untuk mengatahui dan menganalisis disparitas dalam penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kelalaian pada kecelakaan kerjastudi PutusanNomor: 316/PID.B/2013/PN.DUM DAN Putusan No 149/Pid.B/2013/PN.DPS.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, Penulisanini dapat bermanfaat memberikan masukan sekaligus menambah khazanah ilmu pengetahuan literatur dalam dunia akademis, khususnya tentang hal yang berhubungan dengankarena salahnya atau kurang hati-hatinya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Selain itu dapat

dijadikan bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah yang dapat memberikan sumbangan bagi perkembangan hukum di Indonesia.

2. Secara praktis, penulisan ini dapat memberi pengetahuan tentang kasus-kasus tindak pidana orang yang terjadi dewasa ini dan bagaimana upaya pencegahan sehingga kasus-kasus kelalaian dalam kecelakaan kerja bisa dikurangi. Selain itu juga sebagai pedoman dan masukan baik bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat umum dalam menentukan kebijakan dan langkah-langkah dalam memberantas kelalaian dalam kecelakaan kerja.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis kemukakan, maka ruang lingkup penulisan skripsi ini hanya dibatasi pada disparitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana Kelalaian Pada Kecelakaan Kerja (Studi Putusan No.316/PID.B/2013/PN.DUM Dan Putusan No.149/Pid.B/2013/PN.DPS).

F. Kerangka Teori

1. Teori Penerapan Sanksi

Secara umum teori penerapan sanksi terbagi menjadi tiga golongan besar yaitu, Teori absolut/teori pembalasan/teori retributif *(Vergeldings Theorien)* Aliran ini menganggap sebagai dasar dari hukum pidana adalah alam pikiran untuk pembalasan *(vergelding atau vergeltung).* Teori absolute merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan. Hakikat suatu pidana ialah pembalasan. Teori relatif/teoritujuan *(DoelTheorien)/(DeRelatieve Theorien)*

teoriini muncul sebagai reaksi keberatan terhadap teori absolut. Menurut teori ini, memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagaisarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu sebagaimana yang telah dikutip dari J. Andenles, dapat disebut sebagai "teori perlindungan masyarakat" *(the theory of social defense)*. Teori gabungan *(Vernegins Theorien)* denganmenyikapikeberadaan dari Teori Absolut danTeori Relatif, maka muncullah Teori ketiga yakni Teori Gabungan yang menitikberatkan pada pandangan bahwa pidana hendaknya didasarkan pada tujuan pembalasan namun juga mengutamakan tata tertib dalam masyarakat, dengan penerapan secara kombinasi yang menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lainnya maupun dengan mengutamakan keseimbangan antara kedua unsur ada.[20]

2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.

Putusan hakim yang berkualitas adalah putusan yang didasarkan dengan pertimbangan hukum sesuai fakta yang terungkap di persidangan, sesuai undang-undang dan keyakinan hakim tanpa terpengaruh dari berbagai irtevensi baik eksternal dan internal sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara professional kepada public (*the truth and justice)*.[21] Sudikno Mertokusumo

[20]Marlina, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.57.

[21]Gress Gustia Adrian Pah, "*Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana oleh Hakim dalam Tindak Pidana Ketenagakerjaan",* Volume 1, Diakses Pada Web e-Journal Lentera Hukum, Dikutip Pada Tanggal 29 Oktober 2020 Pada Pukul 11.00 WIB, hlm.36.

mengemukakan bahwa putusan hakim adalah suatu pernyataan hakim, dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang berwenang itu oleh UU, berupa ucapan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara pihak. Keyakinan hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana bukan semata-mata peranan hakim sendiri untuk memutuskan, tetapi hakim meyakini bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan dan didukung oleh alat bukti yang sah menurut undang-undang.Adapun hakim mempertimbangkan hal-hal yang ditentukan menurut pasal 184 ayat (1) dan (2) KUHAP atau hal-hal yang bersifat yuridis.

1) Alat bukti yang sah ialah:
   a) Keterangan saksi;
   b) Keterangan ahli;
   c) Surat;
   d) Petunjuk;
   e) Keterangan terdakwa.

Hal yang bersifat yuridis tentang alat bukti yang sah yaitu hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan. Sedangkan hal-hal yang bersifat non-yuridis yaitu hal-hal yang memberatkan ataupun meringankan pidana yang dijatuhkan terhadap terdakwa.

Menurut Sudarto, hakim memberi keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

1) Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan pidana yang dituduhkan kepadanya;
2) Keputusan mengenai hukumannya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana serta dapat dipertanggungjawabkan;
3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana serta sanksi apa yang pantas diberikan.[22]

3. Teori Disparitas

Disparitas pidana adalah penerapan pidana (*disparity of sentencing)*dalam hal ini adalah penerpaan pidana yang tidak sama *(same offence)* atau terhadap tindakpidana yang sama atau terhadap tindak pidana yang sifat bahayanya dapat diperbandingkan tanpa dasar pembenaran yang jelas[23]. Menurut Harkristuti Harkrisnowo, disparitas pidana sering dipersepsi public sebagai bukti ketiadaan keadilan *(societal justice).* Kondisi ini tidak dapat dianggap telah melanggar hukum karena putusan pengadilan masih berada dalam batasan ancaman pidana.[24]Disparitas pidana yang masih sering terjadi dapat berakibat fatal, akibat dari disparitas pidana dapat berdampak bagi terpidana dan masyarakat secara

[22]Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana,* Bandung, Alumni, 1990, hlm. 74.
[23] Muliadi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Loc.Cit.*
[24] Harkristuti Harkrsnowo, 2013, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia,* Jakarta, Sinar Grafika, Hlm. 28.

luas. Dampak disparitas pidana bagi terpidana yaitu, apabila terpidana setelah dijatuhi hukuman membandingkan pidana yang diterimanya. Terdakwa yang merasa diperlakukan tidak adil olehhakim dapat di pahami, karena pada umumnya keadilan merupakan perlakuan *yustisiable.*

Disparitas pidana itu dimulai dari hukum itu sendiri. Didalam hukum positif Indonesia, Hakim mempunyai kebebasan yang sangat luas untuk memilih jenispidana (*straafsoort)* yang dikehendaki diantara beberapa yang ada yang paling tepatlah yang akan diterapkan[25]. Dikatakan oleh Sudarto bahwa kebebasan hakim dalam menetapkan pidana tidak boleh sedemikian rupa, sehingga memungkinkan terjadinya ketidaksamaan yang mencolok, hal mana akan mendatangkan perasaan tidak suka *(onbehagelijk)* bagi masyarakat, maka pedoman memberikan pidana dalam KUHP sangat diperlukan, sebab ini akan mengurangi ketidaksamaan tersebut meskipun tidak dapat menghapuskannya sama sekali.[26] Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas dapatlah ditarik kesimpulan sementara, bahwa masalah pokok penegakkan hukum sebenarnya juga terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhinya.

G. Metode Penelitian

Suatu Penelitian harus menggunakan metode yang tepat agar orang yang membaca dapat memahami tentang jenis penelitian, sumber penelitian, dan manfaat

---

[25] Komisi Yudisial RI, *Op.Cit. Hlm. 252.*
[26] Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana,* Bandung, Alumni, Hlm.61.

penelitiannya sehingga mengerti apa yang menjadi objek ilmu pengetahuan yang teliti. Adapun metode penelitian yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penulisan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normative yaitu mengumpulkan data-data pustaka, membahas doktrin-doktrin, asas-asas dala, ilmu dan segala sumber yang berhubungan dengan skripsi.[27]Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif dibagi menjadi 5:

1) Penelitian terhadap asas-asas hukum. Yang dibedakan menjadi asas hukum konstitutif yaitu asas yang harus ada pada sistem hukum dan asas regulatif yang diperlukan untuk dapat berprosesnya sistem hukum tersebut;
2) Penelitian terhadap sistematika hukum. Bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian dasar/pokok dari hukum yang mempunyai arti tertentu;
3) Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum dilakukan vertikal yaitu bentuk perundang-undangan sesuai dengan sistem konstitusi dan sesuai dengan prinsip Negara hukum. Sedangkan secara horizontal yaitu untuk peraturan yang sederajat;
4) Penelitian sejarah hukum mengidentifikasi tahap-tahap perkembangan hukum (sejarah perkembangan undang-undang);

[27] Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo persada, Jakarta, 2012, hlm.33.

5) Penelitian perbandingan hukum menyangkut struktur, substansi, dan budaya hukum.[28]

Pada jenis penelitian ini, yang diteliti berupa bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, antara lain:

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statue Approach)*

Pendekatan Undang-Undang dilakukan dengan menelaah serta mempelajari perundang-undangan dari regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach)*

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber Bahan Hukumyang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh dari bahan kepustakaan dan atau liberator yang ada hubungannya dengan objek penelitian.[29]Serta apabila diperlukan maka dibutuhkan bahan hukum tersier.

---

[28]*Ibid.*

[29] Soerjono Soekantodan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat,* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm.13-14.

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum mengikat yang digunakan dalam penelitian, bahan-bahan hukum tersebut terdiri dari:
   1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
   2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
   3) Putusan Hakim Nomor: 316/PID.B/2013/PN.DUM;
   4) Putusan Hakim Nomor: 149/Pid.B/2013/PN.DPS.
b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa hasil penelitian, yuripudensi, doktrin, teori hukum.
c. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu kamus hukum dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam pengumpulan data digunakan teknik studi pustaka yang dilakukan dengan menerapkan analisis yang menggunakan metode kualitatif secara deskriptif.

5. Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum yang telah diperoleh, selanjutnya diolah berdasarkan asas-asas ataukonsep-konsep hukum dan peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan permasalahan hukum yang dibahas. Pengelohan tersebut kemudian dianalisi dengan metode interprestasi/penafsiran hukum yaitu berupa Penafsiran Sistematis. Penafsiran Sistematis yaitu penafsiran dengan menggunakan hubungan yang lebih luas terhadap aturan hukum atau norma-norma hukum yang terkandung

didalamnya.[30] Melalui analisis yang dilakukan kemudian ditarik kesimpulan secara induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip khusus kemudian ditarik menjadi kesimpulan umum yang merupakan jawaban dari permasalahan yang dibahas dan diuraikan secara sistematis.

6. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif yaitu penarikan kesimpulanyang berawal dari pengertian umum yang kebenarannya sudah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus.[31]Hasil penelitian ini merupakan proposisi yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan untuk memperoleh kesimpulan yang bersifat lebih khusus guna menjawab permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

---

[30] Bahder Johan Nasution, 2008,*Metode Penelitian Ilmu Hukum,* Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 96.

[31] Bambang Sunggono, 2007,*Metode Penelitian Hukum,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 10.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

Adrian Sutedi, 2009, Hukum Perburuhan, Jakarta: Sinar Grafika.

Aristo M.A. Pangaribuan DKK, 2017, *Pengantar Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, cetakan ke 1, Depok: Rajawali Pers.

Bahder Johan Nasution, 2008,*Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju.

Bambang Sunggono, 2007,*Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Binsar M. Gultom, 2012, *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakkan Hukum Di Indonesia*, cetakan ke 1, Jakarta: PT Gramedia.

Didik Endro Purwoleksono, 2014, *Hukum Pidana* ,Surabaya: Airlangga University Press.

Djoko Prakoso, 1988, *Hukum Penintensier di Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.

Gregorius Aryadi, 1995, *Putusan Hakim dalam Perkara Pidana*, Yogyakarta: Universitas Atma Jaya.

Harkristuti Harkrsnowo, 2013, *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan Terhadap Proses Legislasi Dan Pemidanaan Di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.

Koeswadji, 1995, *Perkembangan Macam-macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana*, Bandung: Cetakan I Citra Aditya Bhakti.

Komisi Yudisial Republik Indonesia, *Disparitas Putusan Hakim: "Identifikasi dan implikasi",* Jakarta, Sekjen Komisi Yudisial RI.

Mahrus Ali, 2015, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, cetakan ke 3, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Bandung: Refika Aditama.

Muladi, 1992, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Semarang: Alumni.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan pidana*, Bandung: Alumni.

Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Nikolas Simanjuntak, 2009, *Acara Pidana Indonesia dalam Sirkus Hukum*, Jakarta: Ghalia.

Loebby Loqman, 2010, *Tentang Tindak Pidana dan Beberapa hal penting dalam Hukum Pidana*, Jakarta.

P.A.F Lamintang, 1990, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Cet 2, Sinar Baru.

R. Abdoel Djamali, *pengantar hukum Indonesia*, cetakan ke 1, Jakarta: Rajawali Pers.

Rusli Muhammad, 2006, *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Sajipto Rahardjo, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas.

Soedarto, 1990, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

_____, 2010, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I A dan I B*, Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.

_____, 1997, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni.

Sudikno Mertokusumo, 1993, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.

Tolib Setiady, 2010,*Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesi*,Bandung*:*cet. Ke-1, Alfabeta.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Jakarta: Rajawali pers.

Umar Said Sugiarto, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, cetakan ke 1, Jakarta Timur: Sinar Grafika.

Wijono Prodjodikoro, 1979, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Eresco.

Zainal Abidin Farid , 2005, *Hukum Pidana I*, Jakarta: Sinar Grafika.

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan

1. JURNAL

Edi Rosadi, 2016, *Putusan hakim yang berkeadilan*, Vol 1, No. 1.

Gress Gustia Adrian Pah, 2014, "*Analisis Yuridis Penjatuhan Pidana Oleh Hakim Dalam Tindak Pidana Penggelapan"*, Vol.1, *e-Journal Lentera Hukum.*

Kuswindiarti, 2009, "Pola Pembelaan Dalam Memberikan Bantuan Hukum Terhadap Terdakwa dalam Proses Pemeriksaan di Pengadilan", Vol.5, No.2, Jurnal Majerial.

Subiharta,*Moralitas Dalam Hukum Praksis Sebagai Suatu Keutamaan,* Dikutip pada Web Jurnal Hukum dan Peradilan, Diakses Pada Tanggal 25 Oktober 2020 Pukul 13.00 WIB.

2. INTERNET

https://devidarmawan.wordpress.com/2010/10/07/problematika-disparitas-pidana-dalam-penegakan-hukum-di-indonesia/#_ftn5, Problematika Disparitas Pidana dalam Penegakan Hukum di Indonesia, diakses pada tanggal 01 Maret 2021Pukul 19.00 WIB.